



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

#### **SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)**

**NOMOR : 503/0004/SIKR/DPM-PPTSP/2020**

Berdasarkan PERMENKES Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : ANANDA PRANANTA HUTAGAOL, AMd.RR

Tempat/ Tanggal : Kabanjahe, 29 September 1997

Alamat : Jl. Bhayangkara Gg. Nusa Indah, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1455237,98.5049797,17

Nomor STRR : 02 07 5 1 1 20-3218805

Untuk bekerja sebagai Radiografer RS EFARINA ETAHAM

Yang terletak di Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) I ini berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2025

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 14 September 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi indonesia (PARI) Daerah;
5. Pertinggal.